



PUTUSAN

Nomor:2328/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Afifa Nurdiana binti M. Safri Nur Rahman, Lahir di Pasuruan, 21 Februari 1983 umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di rumah Kontrakan a.n Pak Darnin di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 Blok G.14 No. 06 RT 002 RW 045, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Shodikun bin Samian, Lahir, di Demak, 10 Oktober 1983 umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta tinggal di rumah teman a.n Yudi Servis di Kampung Gondrong No. 9 RT 004 RW 003, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 2328/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 120/29/III/2007 tertanggal 19 Maret 2007;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 Blok G.14 No. 06 RT 002 RW 045, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
  - 1) Naura Afrah Shofa Ramadhani, Perempuan, Umur 9 Tahun;
  - 2) Hafidz Dzulfikar Shodik, Laki-laki, Umur 7 Tahun;
  - 3) Fakhrudin Azka El Ghazy, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
  - 4) Miftahul Ghani Affan Nasrullah, Laki-laki, Umur 4 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
  - 1) Tergugat sering berutang dan membebankan utangnya terhadap Penggugat;
  - 2) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat;
  - 3) Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Oktober 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun lalu dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswasta namun penghasilannya tidak tetap, sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu No: 474.4/356/X/2017 dikeluarkan Desa Sumberjaya Kecamatan Tambu n Selatan tanggal 18 Oktober 2017, Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Shodikun bin Samian) terhadap Penggugat (Afifa Nurdiana binti M. Safri Nur Rahman);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurisita Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2328/Pdt.G/2017/PA.Ckr. masing-masing tanggal 23 Nopember 2017 dan 06 Desember 2017, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 2328/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 30 Oktober 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/29/III/2007, tanggal 19 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SITI ZAHROH binti M. BAHRI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Villa Bekasi indah 2, blok G14/6, Rt.002/Rw.045, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Perumahan Villa Bekasi Indah 2, Bekasi;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan membebankan kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggungjawab dalam memberi nafkah Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 ;
  - Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-
2. SRI VERA WAHYUNI binti SYAFRI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Villa Bekasi indah 2, blok G14/14, Rt.002/Rw.045, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2015 ;
  - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-
  - Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
  - Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat tidak tanggung jawab dalam masalah nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 ;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berutang dan membebankan utangnya terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat dan Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak kemudian sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti (P) dan telah mengajukan 2 (dua) orang yang dekat dengannya sebagai saksi, yaitu Siti Zahroh Binti M. Bahri dan Sri Vera Wahyuni Binti Syafri, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah janjinya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Penggugat dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut : -

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan dibebankan kepada Penggugat ;-

- ✓ Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-
- ✓ Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hutangnya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2016 hingga sekarang, kemudian pada diri Penggugat tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela 2328/Pdt.G/2017/PA. Ckr., tanggal 16 Nopember 2017, yang isi amarnya memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Shodikun bin Samian) terhadap Penggugat (Afifa Nurdiana binti M. Safri Nur Rahman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis,tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.,MH. dan Drs. M. Anshori, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid,SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Drs.M.Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dra. Nia Sumartini